



P U T U S A N

Nomor : 321/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan SMEA, alamat Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, alamat Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para pihak, saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lainnya;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Pebruari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 01 Mei 2011, dengan Nomor : 321/Pdt.G/2010/PA.Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang yang sah, yang menikah pada 06 Maret 2007, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tertanggal 06 Maret 2001;-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bogor Jawa Barat;-

Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama ANAK I, umur 3 tahun 2 bulan;

Bahwa sejak bulan Maret 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terganggu dan kerap memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;-

Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik karena Termohon tidak pernah menuruti dan mematuhi Pemohon sebagai kepala rumah tangga;-

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;-

Termohon dan Pemohon selama berumah tangga selalu bertengkar;-



Antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan sehingga tidak bisa melanjutkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;- -----

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Agustus 2010, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka berdasarkan alasan yang tersebut di atas Pemohon merasa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dilanjutkan serta sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai, seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;- -----

Bahwa, perangai buruk Termohon tersebut disamping telah mengakibatkan Pemohon merasa sakit hati yang sangat dalam juga telah membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman sehingga Pemohon pun telah bulat memutuskan untuk berpisah dengan Termohon demi kemaslahatan, kebaikan dan kesehatan semua pihak;- -----

Bahwa pihak kerabat sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;- -----

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti- bukti tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi



dipertahankan oleh karenanya ditempuh jalan
perceraian;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim
dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Mengabulkan permohonan
Pemohon; -----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar
menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di
persidangan Pengadilan Agama
Cibinong; -----

Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-
Undangan; -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada waktu dan hari persidangan yang
telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon datang
menghadap sendiri dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil,
telah mendapat Izin dari atasan langsung sesuai dengan Surat
Keputusan Bupati Bogor Nomor: tertanggal 18 Januari
2011; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak berperkara guna mempertahankan dan
melanjutkan rumah tangganya, akan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh
Mediator Dra.LULUK ARIFAH,MH dan telah dinyatakan tidak
berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat
permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Pemohon
menyatakan tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan membantah sebahagian sebagai berikut:

Bahwa terhadap poin 1 s.d. 3 benar;-----

Bahwa terhadap point 4 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu mengenai Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga itu tidak benar, karena Termohon merasa tetap menghargai Pemohon, namun Pemohon sendiri yang tidak bisa menerima sikap baik Termohon;-----

Bahwa karena sikap dan tingkah laku Pemohon tersebut demikian dan tetap ingin bercerai, maka Termohon menerima keinginan Pemohon, akan tetapi Termohon meminta nafkah berupa:-----

Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-----

Nafkah Iddah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, jadi jumlahnya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan;- -

Mut'ah berupa cincin 5 gram emas 24 karat;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon telah memberikan repliknya/jawaban Tergugat secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon sudah cukup bersabar menghadapi Termohon, adapun mengenai permintaan Termohon tersebut Pemohon hanya mampu memberikan : ----

Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

Nafkah Iddah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu



rupiah) selama 3 bulan; -----

Mut'ah hanya 1 gram
emas -----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon/ jawaban Tergugat tersebut Termohon telah memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa :

Foto copy Kutipan Akta Nikah No. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tertanggal 06 Maret 2007, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P- 1);

Surat Asli Keterangan Perincian pembayaran Gaji yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran A.n. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal April 2011, (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi yang bernama: SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu pada bulan Maret 2007 dan membina rumah tangga di Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang putri;- -----

Setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Meret 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan April 2010, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun lebih ;

Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena masalah anak, Pemohon punya anak dari isteri pertama dengan harapan Termohon dapat mengurus anak Pemohon tersebut, akan tetapi harapan Pemohon tersebut tidak dipatuhi oleh Termohon dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga akhirnya sering bertengkar;- -----

Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;- -----

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi yang bernama;- -----

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat : di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi adalah adik kandung Termohon ;

Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu pada bulan Maret 2007 dan membina rumah tangga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Bogor ;

Bahwa saksi tahu dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang putri;-----

Setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Meret 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan April 2010, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun lebih ;-----

Saksi melihat bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan dikarenakan masalah anak, Pemohon punya anak dari isteri pertama dan Termohonpun mempunyai anak dari suami pertama;-----

Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Termohon dan Pemohon tidak keberatan dan telah membenarkan seluruh keterangan saksi- saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mengenai tuntutan Pemohon tetap dengan jawaban Tergugat / Repliknya yaitu iddah sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah dan mut'ah 1 gram emas serta nafkah anak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan mohon segera diberikan keputusannya ;-----



Menimbang, bahwa Termohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan dupliknya yaitu Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan beberapa tuntutan Nafkah Iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, mut'ah 5 gram emas dan nafkah anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta mohon segera diberikan keputusannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapat Izin dari atasan langsung sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: tertanggal 18 Januari 2011 dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1009;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Maret 2007;



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya melanjutkan rumah tangganya kembali dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator Dra. LULUK ARIFAH, MH juga telah dinyatakan tidak berhasil (Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Pemohon dalam mengajukan permohonannya karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawabannya terhadap point 4 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu mengenai Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga itu tidak benar, karena Termohon merasa tetap menghargai Pemohon, namun Pemohon sendiri yang tidak bisa menerima sikap baik Termohon, karena sikap dan tingkah laku Pemohon tersebut demikian dan tetap ingin bercerai, maka Termohon menerima terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun bulan Meret 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan April 2010, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun lebih, dan karena masalah anak, Pemohon punya anak dari isteri pertama dengan harapan Termohon dapat mengurus anak Pemohon tersebut, akan



tetapi harapan Pemohon tersebut tidak dipatuhi oleh Termohon dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga akhirnya sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon menerangkan bahwa bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Meret 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan April 2010, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun lebih, penyebabnya adalah karena tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga karena masalah anak, Pemohon punya anak dari isteri pertama demikian pula Termohon punya anak 1 dari suami terdahulu, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 tahun lebih; -----

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidlon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa disisi lain perkawinan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang berimbang, hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami begitu pula sebaliknya;



Menimbang, bahwa selian itu perkawinan dilaksanakan adalah untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong; ----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Termohon yang dalam Rekonpensi menjadi Penggugat Rekonpensi sekalipun secara tidak tegas dianggap telah mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai berikut :

Nafkah iddah sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sehingga selama 3 bulan menjadi 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mut'ah berupa 1 gram emas ;

Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

Nafkah iddah sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

Mut'ah berupa 1 gram emas ;

Nafkah Anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-

Menimbang, bahwa dalam replik dan kesimpulannya Tergugat hanya bersedia memberikan Nafkah iddah sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah, Mut'ah berupa 1 gram emas, Nafkah Anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam duplik dan kesimpulannya tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nusyuz;

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas suami mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul sedangkan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam menerangkan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti P-2, yaitu perincian gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah ternyata bahwa penghasilan Tergugat perbulannya sebesar Rp. 2.368.400,- (Dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :

Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) selama masa iddah; -

Mut'ah berupa 2 gram emas;

Nafkah Anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; -----

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

--

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong; -----

DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat berupa :

2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) selama masa iddah; -----

2.2. Mut'ah berupa 2 gram emas ;

2.3. Nafkah Anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;- -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. N. NINA RAYMALA sebagai Hakim Ketua, Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH. MH dan Drs. YUSRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. SITTI MARYAM ADAM sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon; -----

HAKIM KETUA

Dra. NINA RAYMALA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH. MH.

Drs. Y U S R I

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITTI MARYAM ADAM

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran -----

Rp 30.000.-

Panggilan -----

Rp 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses	Rp.	30.000,-
Redaksi	-----	Rp
	5.000.-	
Materai	-----	
	Rp	6.000.-
J u m l a h	-----	Rp. 221.000.-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)